



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR TAHUN 20....
TENTANG**

PERLINDUNGAN PEREMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa perempuan dengan martabatnya memiliki hak untuk dilindungi dari berbagai tindakan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi yang mengenyampingkan dan merendahkan derajatnya sebagai manusia;
 - b. bahwa perilaku dan budaya negatif serta tindakan yang dapat mengakibatkan perempuan berada dalam posisi tekanan atau ketidakberdayaan pada lingkup sosial kemasyarakatan, ataupun lingkup proses hukum semestinya diberikan perlakuan khusus yang menjaga stabilitas jiwa dan rohaninya untuk tetap mampu menjalankan kehidupannya dalam pergaulan sosial;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan perlindungan perempuan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Balangan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah SKPD yang berada dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Balangan.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
9. Pencegahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
10. Perlindungan adalah segala tindakan pelayanan untuk menjamin dan melindungi hak-hak korban tindak kekerasan yang diselenggarakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu.
11. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan baik fisik, seksual, psikologis termasuk penelantaran, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.
12. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan atau pingsan dan/ atau menyebabkan kematian.
13. Kekerasan psikologis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak peraya atau penderitaan psikologis berat pada seseorang.
14. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, baik dengan tidak wajar maupun tidak disuka dengan orang lain dengan tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu.

15. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
16. Korban tindak kekerasan adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia (HAM), atau tindak pidana serta tindak kekerasan yang dilakukan baik oleh aparat negara atau oleh negara atau aparat pemerintah daerah atau oleh orang perorangan.
17. Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga Profesional sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan.
18. Pendampingan adalah kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh pendamping selama proses pelayanan.
19. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan.
20. Pemulangan adalah upaya pengembalian korban tindak kekerasan kepada pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
21. Rehabilitasi adalah pemulihan korban dari gangguan psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
22. Reintegrasi Sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali korban dengan keluarga, masyarakat, lembaga, atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan.
23. Lembaga adalah instansi/ dinas/ badan/ kantor dalam lingkup pemerintah daerah dan/atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang melakukan pendampingan.
24. Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P3A adalah lembaga khusus yang dibentuk berdasarkan prakarsa bersama antara pemerintah daerah dengan LSM dan Kalangan Masyarakat Peduli Perempuan dan Anak Korban Kekerasan pada skala daerah.
25. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A, adalah unit pelayanan terpadu yang dibentuk oleh

- pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dalam rangka pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
26. Rencana Aksi Daerah adalah merupakan landasan dan pedoman bagi dinas terkait, instansi vertikal, dan masyarakat, dalam rangka melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
 27. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara, yang diberikan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
 28. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatan.
 29. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan perempuan dan/ atau anak.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan perlindungan perempuan, dilaksanakan berdasarkan asas :
 - a. penghormatan terhadap hak-hak perempuan;
 - b. keadilan dan kesetaraan gender;
 - c. non diskriminasi dalam pemberdayaan perempuan;
 - d. kepentingan yang terbaik bagi perempuan; dan
 - e. Pemulihan hak sosial dan ekonomi bagi perempuan yang mengalami tindak kekerasan.
- (2) Tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan, meliputi :
 - a. mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang;
 - b. menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak;
 - c. melindungi dan memberikan rasa aman bagi perempuan;
 - d. memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan, pelapor, dan saksi;
 - e. memfasilitasi dan melakukan mediasi terhadap sengketa rumah tangga untuk mewujudkan keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera; dan
 - f. mengupayakan perolehan ganti rugi/kompensasi atas kerugian yang diderita korban dari pelaku kekerasan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Perlindungan perempuan di daerah meliputi pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan terhadap korban kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, eksploitasi, perdagangan orang, dan penelantaran rumah tangga termasuk perilaku penyimpangan.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan merupakan kewajiban dan tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga.

BAB IV HAK-HAK PEREMPUAN

Pasal 4

- (1) Setiap perempuan yang menjadi korban kekerasan fisik, eksploitasi atau perdagangan orang berhak mendapatkan perlindungan dan pelayanan.
- (2) Perlindungan dan pelayanan pada korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelayanan pengaduan atau permohonan perlindungan dari yang bersangkutan;
 - b. penanganan secara rahasia atau penempatan korban pada lokasi dan rumah yang aman dan dirahasiakan keberadaannya untuk menghindari intimidasi dan ancaman;
 - c. pelayanan medis/penanganan kesehatan berupa perawatan dan pemulihan luka atau kondisi fisik korban oleh tenaga medis dan paramedis;
 - d. pelayanan medikolegal untuk pembuktian di bidang hukum;
 - e. pemberian informasi seputar hak dan kewajiban hukum pada korban atau wali korban serta identifikasi kejadian;
 - f. penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi;
 - g. pendampingan secara psikologis untuk memulihkan kondisi traumatis korban dan mengembalikan kepercayaan diri korban;
 - h. bantuan pendampingan untuk proses hukum dan perolehan hak ganti rugi atau kompensasi; dan
 - i. jaminan atas hak-hak yang berkaitan dengan status sebagai anggota keluarga maupun anggota masyarakat (reintegrasi sosial).
 - j. pelayanan kemandirian ekonomi berupa pelatihan keterampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri.
- (3) Dalam hal korban adalah seorang anak perempuan, selain mendapatkan hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga mendapatkan hak-hak khusus meliputi:

- a. hak atas penghormatan dan penggunaan sepenuhnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
- b. hak pelayanan dasar;
- c. hak perlindungan yang sama;
- d. hak bebas dari berbagai stigma;
- e. hak mendapatkan kebebasan;
- f. hak mendapatkan ganti kerugian dari pelaku;

BAB V KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A)

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah wajib membentuk P2TP2A atau lembaga sejenis lainnya.
- (2) Dalam hal efisiensi dan efektivitas perlindungan perempuan dan anak pembentukan P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disinergikan langsung kedalam bentuk Kelembagaan P3A.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terbentuknya P3A di daerah.
- (2) P3A dibentuk atas prakarsa bersama antara Pemerintah Daerah, LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Organisasi Masyarakat dan Relawan.
- (3) P3A di daerah diberi nama Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Kabupaten Balangan.
- (4) Pembentukan P3A di daerah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Struktur dan Hubungan Organisasi P3A di Daerah

Pasal 7

- (1) Struktur organisasi P3A terdiri dari :
 - a. Dewan Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Koordinator;
 - e. Anggota; dan
 - f. Relawan.
- (2) Koordinator terdiri dari divisi-divisi meliputi :
 - a. Divisi Umum dan Rehabilitasi;
 - b. Divisi Kajian dan Pelatihan;
 - c. Divisi Jaringan dan Pelatihan;
 - d. Divisi Advokasi dan Litigasi;

- e. Divisi Medis dan Psikososial; dan
- f. Divisi Pelayanan dan Pengaduan Publik Serta Shelter.

Pasal 8

P3A membangun jaringan fungsional dengan :

- a. Kepolisian;
- b. Kejaksaan;
- c. Pengadilan;
- d. Rumah Sakit/Puskesmas;
- e. Psikiater;
- f. Lembaga lain yang memiliki kesamaan tujuan.

Pasal 9

P3A sebagai lembaga independen di daerah harus berada dalam satu koordinasi bersama SKPD yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah.

Pasal 10

- (1) Jika P3A tidak berjalan sebagaimana mestinya Bupati dapat mencabut keputusan tentang penetapan P3A sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah untuk perlindungan perempuan dan anak di daerah.
- (2) Dalam hal terjadi pencabutan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mengembalikan fungsi dan peran PPT dan P2TP2A.
- (3) Keberadaan P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pembiayaan P3A

Pasal 11

- (1) Pemerintah membantu operasional P3A dengan mengalokasikan dalam APBD sesuai dengan kemampuan dan kondisi keuangan daerah.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui SKPD yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah.
- (3) Untuk tertib administrasi dan penggunaan keuangan P3A wajib membuat program kerja dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan daerah.

Pasal 12

- (1) Pembiayaan P3A selain diperoleh dari dana APBD dapat melalui perolehan bantuan penerimaan dari perorangan, badan, atau lembaga-lembaga resmi yang diakui keberadaannya secara hukum.
- (2) P3A wajib menyampaikan laporan tahunan untuk kinerja dan keuangan perolehan dari APBD kepada Bupati melalui SKPD yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah.

BAB VI PENCEGAHAN, PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

Pemerintah Daerah melalui lembaga/pusat perlindungan perempuan dan anak daerah melaksanakan upaya pencegahan dan pelayanan terhadap korban perlakuan kekerasan, eksploitasi dan penelantaran perempuan dan anak sampai dengan pemberdayaan para korban untuk dapat kembali menjalankan kehidupannya sebagaimana harkat dan martabat yang dimilikinya.

Bagian Kedua Pencegahan Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan Penelantaran Perempuan

Pasal 14

- (1) Bentuk pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan melalui:
 - a. Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan perempuan dan anak kepada masyarakat luas di daerah.
 - b. Kegiatan penyebarluasan eksistensi P3A untuk diketahui semua orang di daerah melalui penyebaran brosur, leaflet, pamflet atau papan pengumuman sehingga peristiwa kekerasan, eksploitasi dan penelantaran dapat dilaporkan sesegera mungkin dan dapat ditangani tidak sampai pada kondisi yang sudah mencapai tingkat terparah.
 - c. pelatihan pada para anggota dan relawan yang mampu menyebarkan norma-norma larangan dan sanksi ke masyarakat.
 - d. pembukaan jalur pengaduan masyarakat oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga/P3A pada setiap kawasan melalui jejaring masyarakat.
 - e. Penguatan jalur koordinasi dengan Pemerintahan tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa.

- f. penanganan segera adanya pengaduan masyarakat pada seluruh wilayah di daerah dan pengamanan subjek tindak kekerasan, eksploitasi, perdagangan orang atau penelantaran;
 - g. penyuluhan masal dalam bentuk penyadaran masyarakat luas hingga kelompok masyarakat terkecil (keluarga) khususnya para orang tua untuk melindungi perempuan dan anak.
- (2) Pemerintah Daerah melalui P3A melakukan pendataan dan pemetaan wilayah rawan tindak kekerasan berdasarkan angka tingkat kejadian serta melakukan penelitian dan pengkajian atas tingkat kerawanan wilayah untuk mencari solusi pengurangan sampai penghentian adanya tindak kekerasan, eksploitasi dan penelantaran pada wilayah titik rawan.

Bagian Ketiga
Pelayanan Pada Perempuan dan Anak yang Mengalami
Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan Penelantaran

Pasal 15

- (1) Bentuk pelayanan yang diberikan kepada perempuan tindak kekerasan, eksploitasi, perdagangan orang atau penelantaran dilaksanakan sesuai dengan hak-hak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Untuk menunjang operasional dari P3A Bupati memerintahkan kepada SKPD atau UPTD daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya berkaitan dengan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah.

Pasal 16

Pemerintah Daerah atau P3A wajib membentuk standar operasional untuk Pendampingan terhadap korban kekerasan, eksploitasi, perdagangan atau penelantaran dalam setiap tahapan pemenuhan hak korban.

Pasal 17

Penyelenggaraan pelayanan dan pendampingan terhadap korban, dilakukan dengan prinsip:

- a. Non diskriminasi;
- b. cepat, aman, dan empati;
- c. koordinasi antar instansi pemerintah;
- d. adanya jaminan kerahasiaan;
- e. mudah dijangkau; dan
- f. tidak dipungut biaya.

Bagian Keempat
Pemberdayaan Korban Tindak Kekerasan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melalui P3A berkewajiban melakukan pemberdayaan di bidang ekonomi terhadap perempuan korban tindak kekerasan, eksploitasi dan atau perdagangan perempuan atau penelantaran.
- (2) Bentuk pemberdayaan perempuan korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mengusahakan kebutuhan yang diperlukan bagi pelatihan kewirausahaan terhadap perempuan korban tindak kekerasan, guna meningkatkan pengetahuan, sikap, dan ketrampilan berusaha;
 - b. memfasilitasi terlaksananya berbagai pelatihan kerja dan pelatihan keterampilan;
 - c. melakukan pendampingan dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif;
 - d. menjajaki kerjasama dengan perusahaan kecil, menengah dan besar, serta lembaga keuangan untuk mengembangkan usaha perempuan korban tindak kekerasan;
 - e. mengupayakan penyediaan modal bagi perempuan korban tindak kekerasan; dan
 - f. memperluas akses informasi dan mempromosikan hasil-hasil produk perempuan korban tindak kekerasan.

BAB VII
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Kerjasama

Pasal 19

- (1) Kerjasama dilakukan untuk penguatan peran P3A dalam mencapai tujuan dari perlindungan perempuan diwilayah daerah.
- (2) Kerjasama dilakukan dengan :
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/ kota lain; dan
 - d. lembaga non pemerintah.
 - e. lembaga internasional yang diakui keberadaannya.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pertukaran data dan informasi;
 - b. rehabilitasi korban tindak kekerasan;
 - c. pemulihan dan reintegrasi sosial; dan
 - d. penyediaan barang bukti dan saksi, serta ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha untuk dukungan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak diwilayah daerah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pemberitahuan informasi kesempatan kerja bagi perempuan korban tindak kekerasan;
 - b. pendidikan dan pelatihan bagi perempuan korban tindak kekerasan;
 - c. bantuan pendidikan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang tercabut dari pendidikannya; dan
 - d. menumbuhkan dan meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan korban tindak kekerasan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam bentuk perjanjian.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan.
- (2) Bupati dapat menunjuk Kepala SKPD yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi perlindungan perempuan anak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

Pasal 22

Masyarakat dapat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak diwilayah daerah dengan mekanisme penyampaian aspirasi kepada Bupati atau DPRD.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap perempuan dan anak, masyarakat dapat:
 - a. membentuk mitra keluarga di tingkat kelurahan/desa oleh masyarakat;
 - b. membentuk unit perlindungan perempuan di dalam organisasi kemasyarakatan;
 - c. melakukan sosialisasi hak perempuan secara mandiri;
 - d. melakukan pertolongan pertama kepada korban; dan
 - e. melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila di lingkungannya terjadi kekerasan terhadap korban.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, swasta, dan media massa.

BAB X KETENTUAN KHUSUS

Pasal 24

- (1) Penanganan kasus hukum pada proses penyidikan oleh aparat penegak hukum harus ditangani oleh penyidik khusus yang telah ditetapkan sesuai kompetensinya oleh institusi penegakan hukum untuk bidang perlindungan perempuan.
- (2) Penyidik khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. pada kasus penyidikan untuk anak perempuan korban kekerasan harus ditangani penyidik wanita.
 - b. proses pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib dalam ruang tertutup yang hanya dihadiri oleh orang tua korban atau walinya beserta tim advokasi dan psikologi dari P3A yang memiliki jenis kelamin sama.
 - c. pada kasus penyidikan untuk anak laki-laki korban kekerasan dapat dilakukan oleh penyidik laki-laki atau wanita, diutamakan sama jenis kelamin dan dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
 - d. Proses sidang tidak terbuka untuk umum.

Pasal 25

Dalam hal proses persidangan terkait kasus kekerasan terhadap anak, keberadaan anak tidak mesti harus dihadirkan pada persidangan, kecuali keadaan yang sangat memaksa dengan tetap memisahkan pertemuan antara anak dengan pelaku dalam proses sidang yang berbeda waktunya.

Pasal 26

Dalam hal pelaku tindak pidana adalah seorang anak perempuan, berlaku hal-hal sebagai berikut :

- a. Proses hukum dilakukan secara manusia dengan memandang anak masih memiliki harapan kemasa depannya.
- b. Penyidik harus orang yang memiliki kompetensi pada penyidikan khusus untuk kasus penanganan anak.
- c. Penyidikan dilakukan diruang tertutup dan hanya dihadiri oleh tim advokasi dan orang tua/wali anak.
- d. Pada proses penyidikan, anak tidak ditempatkan pada tahanan umum, melainkan dititipkan pada keluarganya dengan pengawasan dan penjagaan.
- e. Proses persidangan dilaksanakan secara khusus dalam ruang sidang pengadilan anak.
- f. Proses penghukuman anak ditempatkan pada lembaga pemasyarakatan khusus anak, dengan masa transisi dapat didampingi oleh orang tuanya.

Pasal 27

Media pemberitaan tidak diperkenankan mengekspos pemberitaan untuk kasus yang menyangkut tentang anak korban perkosaan dalam rangka menjaga identitas anak dan harapan hidupnya kemasa depan kecuali korban akibat kekerasan tersebut sampai kehilangan nyawanya.

BAB XI RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 28

- (1) Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab, pemerintah daerah menetapkan program dan kegiatan aksi perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam 1 (satu) Rencana Aksi Daerah sebagai dasar melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menginterogasi seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/ atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/ atau
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN SANKSI

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sehingga menyebabkan terjadinya tindak kekerasan, membiarkan terjadinya tindak kekerasan, dan/atau tidak melaporkan dan tidak memberikan perlindungan terhadap korban, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Apabila pejabat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan perlindungan, tidak melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pejabat P3A yang melaksanakan tugas pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan, melanggar prinsip-prinsip pelayanan, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan mekanisme internal organisasi.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Balangan
pada Tanggal
BUPATI BALANGAN,

.....

Diundangkan di Balangan
Pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 20..... NOMOR